BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Penegakan Hukum *Ilegal Fishing*

Teori penegakan hukum dalam tindak pidana *illegal fishing* pada dasarnya berkaitan dengan upaya negara dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum terhadap pengelolaan sumber daya perikanan. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma hukum agar dapat berfungsi nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks illegal fishing, kelima faktor tersebut sangat menentukan efektivitas pemberantasan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia.[36]

Tindak pidana *illegal fishing* merupakan bentuk kejahatan di bidang perikanan yang dilakukan melalui penangkapan ikan secara melawan hukum, baik tanpa izin, menggunakan alat tangkap terlarang, maupun melanggar wilayah penangkapan ikan. Praktik *illegal fishing* tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan tradisional. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap *illegal fishing* diperlukan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap sumber daya alam laut yang dimiliki Indonesia. Penegakan hukum tersebut dilakukan

[36] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 8.

melalui pendekatan preventif dan represif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.[37]

Teori penegakan hukum pidana terhadap *illegal fishing* juga dapat dikaji melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, penyidik perikanan, kejaksaan, dan pengadilan perikanan. Substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perikanan, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat nelayan terhadap pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar penegakan hukum terhadap *illegal fishing* dapat terlaksana secara efektif.[38]

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana *illegal fishing*, pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan penindakan tegas terhadap kapal-kapal pelaku *illegal fishing*, termasuk penenggelaman kapal asing berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku pencurian ikan sekaligus menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut

[37] Zaid Effendi, "Law Enforcement Against the Crime of Illegal Fishing in Indonesian Seas," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 329-341.

[38] Aditya Ilham Pratama dkk., "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum terhadap Ancaman Illegal Fishing di Perairan Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 1, 2024.

merupakan bentuk perlindungan negara terhadap sumber daya perikanan nasional yang selama ini menjadi sasaran eksploitasi pihak asing maupun domestik secara *ilegal*.[39]

Penegakan hukum pidana terhadap *illegal fishing* pada akhirnya tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap nelayan lokal, serta kelestarian ekosistem laut Indonesia. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pemberantasan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.[40]

2.1.2 Teori Sanksi Pidana *Ilegal Fishing*

Teori sanksi pidana pada dasarnya merupakan teori yang menjelaskan tujuan dan dasar pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu teori yang paling dikenal adalah teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory*) yang dikemukakan dan dipopulerkan oleh Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks tindak pidana *illegal fishing*, pelaku dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hukum negara dan merugikan

[39] Beny Kristanto, "Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* dengan Penenggelaman Kapal dalam Perspektif Pertahanan Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 2 No. 2, 2023.

[40] Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, "Penegakan Hukum *Illegal Fishing* dalam Perspektif UNCLOS 1982," *Mulawarman Law Review*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 29-46.

kepentingan masyarakat, sehingga negara berhak memberikan hukuman berupa pidana penjara maupun denda sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.[41]

Selain teori pembalasan, terdapat teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian theory*) yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk membalas kesalahan pelaku, melainkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pencegahan tindak pidana. Dalam tindak pidana *illegal fishing*, penerapan sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah pihak lain melakukan kejahatan serupa. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menerapkan ancaman pidana yang cukup berat terhadap pelaku *illegal fishing* agar mampu menjaga kelestarian sumber daya ikan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.[42]

Perkembangan selanjutnya melahirkan teori gabungan (*verenigingstheorie*) yang dikembangkan oleh Pompe dan Van Bemmelen. Teori ini menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan sebagai tujuan pemidanaan. Menurut teori gabungan, pidana harus tetap memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan upaya pencegahan kejahatan. Dalam kasus *illegal fishing*, penerapan pidana penjara, pidana denda, penyitaan

[41] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 35–37.

[42] Maya Shafira, Firganefi, Diah Gustiniati, dan Mashuril Anwar, "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 No. 1, 2021.

kapal, hingga penenggelaman kapal asing merupakan bentuk penerapan teori gabungan karena tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi sumber daya perikanan nasional.[43]

Teori pemidanaan modern juga berkembang ke arah teori perlindungan masyarakat (*social defence theory*) yang dipopulerkan oleh Filippo Gramatica dan Marc Ancel. Teori ini menekankan bahwa hukum pidana harus berfungsi melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Dalam tindak pidana *illegal fishing*, perlindungan terhadap masyarakat diwujudkan melalui penegakan hukum yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya laut, melindungi nelayan tradisional, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di sektor perikanan. Oleh karena itu, *illegal fishing* dipandang sebagai kejahatan serius yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem laut Indonesia.[44]

Teori sanksi pidana merupakan landasan utama dalam hukum pidana untuk menjelsakan fungsi dan tujuan pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi pidana didefenisiskan sebagai penderitaan yang diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum pidana.[45]

Dengan demikian, teori sanksi pidana terhadap *illegal fishing* menunjukkan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang luas, yaitu

[43] Marimin, "Penal Policy for Handling Illegal Fishing in Indonesian Exclusive Economic Zone Based on Pancasila," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 7 No. 1, 2022.

[44] Karina Tri Ambarsari dkk., "Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS," *Yuridika*, Vol. 38 No. 1, 2023.

[45] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta, Rineka Cipta. 2008. hlm. 112.

memberikan pembalasan, menciptakan efek jera, melindungi masyarakat, serta menjaga kelestarian sumber daya alam. Penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku *illegal fishing* menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia. Oleh sebab itu, efektivitas penegakan hukum pidana sangat diperlukan agar tindak pidana *illegal fishing* dapat diminimalisir dan pengelolaan sumber daya perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan.[46]

2.1.3 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu:

1. Struktur hukum (*legal structure*).

   Unsur struktur hukum (*legal structure*), yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Dalam penanggulangan *ilegal fishing*, struktur hukum meliputi aparat penegak hukum seperti penyidik perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kejaksaan, dan Pengadilan. Efektivitas pemberantasan *ilegal fishing* sangat dipengaruhi oleh koordinasi, profesionalitas, dan kapasitas lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas pengawasan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap

[46] Jessica Brigitta Bullu, Adensi Timomor, dan Darmayanti Putong, "Analisis Yuridis atas *Illegal Fishing* sebagai Kejahatan Ekonomi," *Semarang Law Review,* Vol. 5 No. 1, 2024.

pelaku tindak pidana perikanan. Apabila struktur hukum berjalan secara optimal, maka penegakan hukum terhadap pelaku *ilegal fishing* dapat terlaksana secara efektif.[47]

2. Substansi hukum (*legal substance*).

   Unsur substansi hukum (*legal substance*), yaitu norma, aturan, dan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam bidang perikanan, substansi hukum diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kejelasan norma, berat ringannya sanksi pidana, serta kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pemberantasan *ilegal fishing*. Semakin jelas dan tegas aturan hukum yang diterapkan, semakin besar pula kemungkinan terciptanya kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha perikanan.[48]

3. budaya hukum (*legal culture*).

   Unsur budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap, nilai, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks *ilegal fishing*, budaya hukum tercermin dari tingkat

[47] Mohd. Yusuf DM, Geofani Milthree Saragih, Feri Setiawan, dkk., "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2025.

[48] Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, dan Ratna Deliana Erawati, "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11 No. 1, 2023.

kesadaran nelayan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir dalam mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Rendahnya kesadaran hukum sering kali menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik penangkapan ikan secara *ilegal*, seperti penggunaan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan tanpa izin, atau pelanggaran wilayah penangkapan. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan pula upaya edukasi dan sosialisasi hukum untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perikanan.[49]

Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks tindak pidana *ilegal fishing*, teori Friedman dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum mampu mencegah serta menanggulangi praktik penangkapan ikan secara *ilegal* di wilayah perairan Indonesia.[50]

2.1.4 Teori Yuridiksi

Yurisdiksi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum terhadap orang, benda, maupun peristiwa hukum yang berada dalam wilayah atau yang memiliki hubungan hukum dengan negara tersebut. Dalam hukum internasional, yurisdiksi menjadi dasar bagi suatu negara untuk

[49] July Wiarti, "Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *UIR Law Review*, Vol. 7 No. 2, 2023.

[50] Lawrence M. Friedman dan Harry N. Scheiber (ed.), *Legal Culture and the Legal Profession* (London: Routledge, 2021), hlm. 1–6.

menjalankan fungsi kedaulatannya, termasuk dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di laut. Teori yurisdiksi menjelaskan bahwa kewenangan suatu negara tidak hanya terbatas pada wilayah daratan, tetapi juga meliputi wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan maupun hak berdaulat negara sesuai dengan ketentuan hukum internasional, khususnya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.[51]

Menurut konsep hukum laut internasional, yurisdiksi negara pantai dibedakan berdasarkan rezim wilayah laut, yaitu laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan laut lepas. Pada laut teritorial, negara memiliki kedaulatan penuh sehingga berwenang menerapkan seluruh ketentuan hukum nasional. Sementara itu, pada ZEE negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, melainkan hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya ikan. Oleh karena itu, negara pantai berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan yang terjadi di wilayah tersebut.[52]

Dalam perspektif teori yurisdiksi, kewenangan negara untuk menindak pelaku *illegal fishing* didasarkan pada prinsip teritorial (*territorial principle*). Prinsip ini memberikan kewenangan kepada negara untuk menerapkan hukum pidananya terhadap setiap perbuatan yang dilakukan di wilayah yurisdiksinya. Apabila tindak pidana

[51] Natalie Klein & Kate Parlett (eds.), *Judging the Law of the Sea*, Oxford University Press, 2022.
[52] Natalie Klein & Kate Parlett (eds.), *Op. Cit., Judging the Law of the Sea*, Oxford University Press, 2022.

perikanan dilakukan di wilayah perairan Indonesia, termasuk perairan Sumatera Barat yang menjadi bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, maka aparat penegak hukum Indonesia berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana berdasarkan ketentuan hukum nasional.[53]

Selain prinsip teritorial, hukum internasional juga mengenal prinsip nasionalitas, prinsip perlindungan (*protective principle*), dan prinsip universalitas. Namun, dalam perkara *illegal fishing*, prinsip yang paling dominan diterapkan ialah prinsip teritorial dan hak berdaulat negara pantai sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Negara diberikan kewenangan untuk menangkap kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin, melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, serta menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum nasional sepanjang tindakan tersebut tetap memperhatikan ketentuan hukum internasional.[54]

Implementasi teori yurisdiksi dalam hukum nasional Indonesia diwujudkan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak

[53] Muhammad Rafli, Vichelle, Yuridiksi Penegakan Hukum Atas Pelayaran Kapal di ZEE.*Jurnal.* Vol. 1 No. 1 (2022): Tanjungpura Legal Review

[54] Natalie Klein & Kate Parlett (eds.), *Judging the Law of the Sea*, Oxford University Press, 2022. Hlm. 371-382

pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pengaturan tersebut merupakan bentuk implementasi hak berdaulat Indonesia sebagaimana dijamin dalam UNCLOS 1982.[55]

Dalam konteks penelitian ini, perairan Sumatera Barat memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang menjadi jalur pelayaran internasional sekaligus wilayah yang memiliki potensi sumber daya perikanan cukup besar. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya praktik *illegal fishing*, baik oleh kapal berbendera Indonesia maupun kapal berbendera asing. Oleh sebab itu, penerapan teori yurisdiksi menjadi landasan penting bagi negara dalam menentukan kewenangan aparat penegak hukum untuk menindak setiap pelaku yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.[56]

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Pidana *Ilegal Fishing*

Pengaturan pidana terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk melindungi sumber daya perikanan nasional serta menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. *Illegal fishing* merupakan bentuk kejahatan di bidang perikanan yang dilakukan melalui penangkapan ikan secara melawan hukum, baik tanpa izin, menggunakan alat tangkap terlarang, maupun melanggar ketentuan wilayah penangkapan ikan. Pengaturan mengenai

[55] Yulia A. Hasan, *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2020. Hlm. 78-82.
[56] *Ibid.*

tindak pidana perikanan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku *illegal fishing*.[57]

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pemerintah memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara *ilegal*. Pengaturan tersebut tercantum dalam beberapa pasal, seperti Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 yang mengatur mengenai larangan penggunaan bahan peledak, bahan beracun, alat tangkap terlarang, serta kegiatan penangkapan ikan tanpa izin. Pengaturan sanksi pidana tersebut bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan yang dapat merusak ekosistem laut Indonesia.[58]

Selain mengatur mengenai sanksi pidana, Undang-Undang Perikanan juga mengatur kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana *illegal fishing*. Penyidikan tindak pidana perikanan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan *illegal fishing* memerlukan koordinasi antar

[57] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009.
[58] Maya Shafira, Firganefi, Diah Gustiniati, dan Mashuril Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 1.

lembaga penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan optimal.[59]

Pengaturan pidana *illegal fishing* di Indonesia juga dipengaruhi oleh ketentuan hukum internasional, khususnya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. UNCLOS memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam hayati di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Oleh karena itu, Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara *ilegal* di wilayah perairan Indonesia.[60]

Dengan adanya pengaturan pidana terhadap *illegal fishing*, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap sumber daya perikanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pengaturan tersebut juga menjadi bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan mencegah kerugian negara akibat praktik pencurian ikan. Oleh sebab itu, efektivitas pengaturan pidana *illegal fishing* sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kualitas aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya perikanan.[61]

[59] Zaid Effendi, "Law Enforcement Against the Crime of Illegal Fishing in Indonesian Seas," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 329–341.

[60] Karina Tri Ambarsari dkk., "Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS," *Yuridika*, Vol. 38 No. 1, 2023

[61] Jessica Brigitta Bullu, Adensi Timomor, dan Darmayanti Putong. *Op. Cit.* Vol. 5 No. 1, 2024.

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) merupakan regulasi utama di Indonesia yang mengatur penyelenggaraan perikanan secara komprehensif. UU ini disahkan pada 15 Desember 2009 dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalaui pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip pembangunan nasional yang berbasis pada gotong royong dan keadilan sosial.

Latar belakang perundang-undangannya didasari oleh kebutuhan untuk memperkuat pengelolaan perikanan nasional di Tengah tantangan seperti penurunan stok ikan, konflik pemanfaatan wilayah perairan, dan integrasi dengan perdagangan internasional, sehingga amandemen terhadap UU Nomor 31 Tahun 2004 diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan lingkungan saat ini.

Secara s*tructural*, UU Perikanan terdiri dari 19 bab dan 97 pasal, yang mencakup ruang lingkup perikanan mulai dari budidaya, penangkapan, pengolahan, hingga pemasaran perikanan. UU ini mendefinisikan perikanan sebagai usaha untuk memperoleh ikan dan hasil perikanan lainnya dari lingkungan akuatik, termasuk kegiatan penangkapan, pengolahan, dan pemasaran, dengan penekanan pada pengawasan oleh pemerintahan pusat dan daerah.

Prinsip-prinsip dasar yang dianut meliputi keberlanjutan sumber daya, partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan aspek ekonomi,

sosial, dan lingkungan, yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). UU Perikanan mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha perikanan, termasuk pemberian izin usaha penangkapan ikan (IUP) dan izin usaha budidaya ikan (BIUP). Dengan ketentuan kuota penangkapan untuk mencegah *overfishing*. Selain itu, Undang-undang ini memperkuat pengendalian penangkapan ikan *illegal*, tidak dilaporkan, dan tidak di atur (UU Fishing) melalui mekanisme pengawasan minimalisasi dan sanksi pidana yang tegas, seperti denda hingga miliaran rupiah dan pencabutan izin. Pengaturan ini juga mencakup zonasi wilayah perairan, dimana perairan pantai dikelola oleh pemerintah daerah, sementara perairan lepas menjadi wewenang pemerintah pusat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, UU Perikanan menekankan pemberdayaan nelayan kecil dan masyarakat pesisir melalui program pengembangan usaha perikanan rakyat, serta integrasi dengan kebijakan kelautan nasional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga, yang menjadi dasar bagi turunan peraturan seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Penangkapan Ikan dengan Cantrang.[62] Secara keseluruhan, UU ini menjadi fondasi hukum bagi industri perikanan Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar dunia, dengan kontribusi signifikan terhadap (PDB) nasional sekitar 2-3%.[63]

[62] Satrio Wicaksono, *Hukum Perikanan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 145-150.
[63] Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia*